

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK
SEBAGAI OBJEK DARI HARTA BERSAMA MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Skripsi Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur**

Diajukan oleh:

MUHAMMAD FRENGKI

NPM 20071010085

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS TERHADAP ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK
SEBAGAI OBJEK DARI HARTA BERSAMA MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Penelitian untuk Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada hari tanggal 2024


Penyusun,

Muhammad Frengki

NPM 20071010085

Menyetujui,

Dosen Pembimbing


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.

NPT. 211 19930820 264

Mengetahui,


Adhiva Wawa Kartika, S.H., M.H.

NIP. 19906112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK
SEBAGAI OBJEK DARI HARTA BERSAMA MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Penyusun,
Muhammad Frengki,
NPM 20071010085

Skrripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari tanggal 2024

Pembimbing, Dewan Penguji,

Ketua


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198603 1 001
Anggota I


Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19910721 222
Anggota II


Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK
SEBAGAI OBJEK DARI HARTA BERSAMA MENURUT PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Penyusun,

Muhammad Frengki

NPM 20071010085

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada hari _____, tanggal _____ 2024

Pembimbing,

Dewan Penguji

Ketua

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001
Anggota I

Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.
NPT. 20 1 1910721 222
Anggota II

Arief Rachman Hakim, S.H., M.H.
NPT. 21 1 19930820 264

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Hukum

Aditya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rinih Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Frengki
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 25 November 2001
NPM : 20071010085
Konsentrasi : Hukum Perdata
Alamat : Murukan RT 008 RW 001, Mojoagung, Jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK SEBAGAI OBJEK DARI HARTA BERSAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian atas surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 20 Mei 2024

Penulis



Muhammad Frengki
NPM. 20071010085

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan rampung. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul, **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK SEBAGAI OBJEK DARI HARTA BERSAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA”**. Penulisan Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan yang ada dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu (S-1) yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

Selama proses penulisan skripsi, penulis senantiasa mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Karenanya, penulis ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam terselesaikannya skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Arief Rachman Hakim, S.H., M.H., selaku pembimbing skripsi yang telah bersedia dengan maksimal meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
7. Bapak/Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, saran dan masukan untuk perbaikan skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Bapak/Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dalam pengurusan administrasi penulis.
10. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta keluarga penulis yang senantiasa memberikan berbagai dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hukum.
11. Muhammad Aprilio yang menjadi motivasi penulis untuk tetap melakukan yang terbaik dan bertahan sampai sejauh ini.
12. Teman-teman seperbimbingan dengan penulis serta teman-teman sejawat penulis di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”

Jawa Timur Angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

13. Allah SWT yang sebaik-baik penolong, dzat yang maha mencukupi.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis dengan segala usaha telah menyelesaikan program sarjana hukum dan menyelesaikan skripsi ini, yang tentunya dalam skripsi ini terdapat beberapa kekurangan dan/atau kesalahan. Karenanya, penulis berharap mendapatkan kritik, masukan dan saran untuk menjadikan ini agar lebih baik. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi membantu penulis selama menjalani perkuliahan dan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Surabaya, 20 Mei 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Muhammad Frengki
NPM : 20071010085
Tempat, Tanggal lahir : Jombang, 25 November 2001
Program Studi : Strata I (S1) Hukum
Judul Skripsi :

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK SEBAGAI OBJEK DARI HARTA BERSAMA MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebolehan royalti atas karya seni musik sebagai objek harta bersama. Berawal dari kasus perceraian seorang musisi dengan istrinya, yang mana dalam gugatan perceraian tersebut istri menuntut royalti atas karya seni musik yang telah dihasilkan selama perkawinan oleh suaminya agar dijadikan sebagai objek hukum dalam gugatan harta bersama. Penelitian ini meninjau bagaimana royalti secara spesifik jika dilihat dari perspektif Hukum Kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Kebendaan Kompilasi Hukum Islam. Metodologi yang digunakan dengan menggunakan analisis yuridis normatif dengan mengaitkan peraturan terkait. Analisis dilakukan dengan melihat peraturan perundang-undangan serta penelitian terdahulu dengan melihat sifat-sifat kebendaan royalti jika dijadikan sebagai harta bersama. Urgensi penelitian ini yakni melihat fakta bahwa payung hukum terkait pembagian dan pengalihan royalti atas karya seni musik masih belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis sehingga diperlukan pembaharuan hukum. Hasil penelitian ini memberikan pandangan bahwa dari perspektif hukum kebendaan, royalti dapat dijadikan sebagai objek harta bersama dengan melihat sifat royalti atas karya seni musik yang merupakan bentuk ekonomis dan memiliki manfaat dengan tetap memperhatikan hak-hak yang melekat dalam karya seni musik tersebut.

Kata Kunci: Royalti, Musik, Harta Bersama, Hukum Kebendaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Keaslian Penelitian.....	7
1.6. Metode Penelitian	8
1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian	8
1.6.2. Pendekatan.....	9
1.6.3. Bahan Hukum	10

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5. Analisis Bahan Hukum	12
1.6.6. Sistematika Penulisan	12
1.6.7. Jadwal Penelitian	14
1.7. Tinjauan Pustaka	15
1.7.1. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	15
1.7.1.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual	15
1.7.1.2. Cabang-Cabang Hak Kekayaan Intelektual	19
1.7.1.3. Hak Cipta Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual	23
1.7.2. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	24
1.7.2.1. Pengertian Hak Cipta.....	24
1.7.2.2. Ciptaan yang Dilindungi	26
1.7.2.3. Penggunaan Wajar atas Hak Cipta.....	29
1.7.2.4. Hak yang Dimiliki Pencipta	31
1.7.3. Tinjauan Umum Tentang Royalti.....	32
1.7.3.1. Pengertian Royalti	32
1.7.3.2. Pengelolaan Royalti atas Karya Seni Musik	33
1.7.4. Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama.....	34
1.7.4.1. Harta Bersama Menurut Hukum Adat.....	34

1.7.4.2. Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam....	35
1.7.4.3. Harta Bersama Menurut KUH Perdata.....	36
1.7.5. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	37
BAB II TINJAUAN ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA DITINJAU DARI HUKUM KEBENDAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	41
2.1. Royalti atas Karya Seni Musik sebagai Harta Bersama Ditinjau dari Hukum Kebendaan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	41
2.2. Royalti atas Karya Seni Musik sebagai Harta Bersama Ditinjau dari Hukum Kebendaan Kompilasi Hukum Islam.....	50
BAB III PEMBAGIAN ROYALTI ATAS KARYA SENI MUSIK SEBAGAI HARTA BERSAMA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	56
3.1. Kepemilikan Royalti dan Hak yang Melekat pada Karya Seni Musik	56
3.2. Pembagian Royalti atas Karya Seni Musik sebagai Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam.....	61
BAB IV PENUTUP	69

4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Novelti Penelitian.....	8
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	14